

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Koperasi

1. Definisi Koperasi

Koperasi berasal dari penggabungan dua buah suku kata yaitu *Co* dan *Operation* yang memiliki makna bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama pula. Sedangkan pengertian dari koperasi yang sesungguhnya adalah suatu wadah perkumpulan yang memiliki anggota orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan menganut sistem kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.¹

Definisi koperasi menurut UUD No. 25 tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai “badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Menurut International Labour Organization (ILO), melalui rekomendasi No. 127, koperasi didefinisikan sebagai suatu perkumpulan orang, yang bergabung secara sukarela untuk mewujudkan tujuan bersama, melalui pembentukan suatu

¹Edy Karsono. *Mengenal Koperasi di Indonesia*, (Bandung: Indahjaya Adipratama, 2009), 11.

organisasi yang diawasi secara demokratis, dengan memberikan kontribusi yang sama sebanyak jumlah yang diperlukan, turut serta menanggung risiko yang layak, untuk memperoleh kemanfaatan dari kegiatan usaha, dimana para anggota berperan secara aktif.

Sedangkan definisi koperasi menurut para ahli adalah:

- a. Moh. Hatta dalam bukunya “Koperasi Membangun dan Membangun Koperasi” mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.²
- b. RM. Margono Djojohadikoesoemone dalam bukunya yang berjudul “Sepuluh Tahun Koperasi: Penerangan Tentang Koperasi Oleh Pemerintah 1930-1940” menyatakan bahwa: “koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya”.
- c. Prof. R.S. Soeriaatmadja memberikan definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

²Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi koperasi* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002), 14-15.

- d. Prof. Marvin A. Schaars seorang guru besar dari Universitas of Wisconsin, Madison USA mengatakan: “koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nir laba atau atas dasar biaya”.
- e. Paul Hubert Casselman dalam bukunya berjudul: *“The Cooperative Movement and some of its Problems”* mengatakan: *“cooperation is an economic system with social contrast”* (koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial).³

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang bergabung dengan sukarela berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama.

2. Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama yang berusaha menyimpan dana bersama secara teratur, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Persekutuan atau dalam istilah lain dikenal dengan perkongsian, perseroan, kerjasama, diberkahi oleh Allah SWT. Sepanjang yang bersekutu tidak

³Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoprasian, Sejarah, Teori dan Praktek* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), 39.

menipu yang lainnya.⁴ Hal ini sudah difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Shad ayat 24, yang berbunyi:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat Dzalim kepada yang lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh tetapi amat sedikit mereka itu”.⁵

Persekutuan, kerjasama, perseroan atau perkongsian ini dibuat dengan tujuan saling membantu, memanfaatkan kelebihan yang dimiliki seseorang. Kekurangan pada diri seseorang dapat ditutup dengan kelebihan dari pihak lain. Sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk saling membantu dan tolong menolong, seperti tercantum dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

⁴Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami* (Bandung: Alfabeta, 2003), 243.

⁵Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2000), 454.

وَالْتَقَوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala-id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan pula mengganggu orang-orang yang menmgunjungi Baitul Haram; mereka mencari karunoia dan keridhaan Tuhan-Nya. Tetapi apabila kamu telah menyelaesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halngimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada Mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.*⁶

Persekutuan dalam ajaran islam dikenal dengan istilah Syirkah. Syirkah ialah persekutuan. Menurut para pakar hukum Islam, Syirkah ialah suatu akad yang diadakan antara para sekutu mengenai modal dan laba. Menurut asal katanya syirkah berarti ikhtilath (percampuran). Jadi dapat dikatakan bahwa syirkah adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.

⁶Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2000), 106.

Syirkah ada 2 macam:

- 1) Syirkah Amlak, ialah pemilikan suatu jenis barang oleh lebih dari satu orang. Syirkah ini terjadi pada harta warisan, atau hibah kepada lebih dari satu orang. Harta ini menjadi milik mereka bersama dan diusahakan bersama.
- 2) Syirkah 'Uqud, ialah syirkah yang harta untuk disekutukan ini, tidak berasal dari harta pusaka atau wasiat.

Syirkah 'uqud ada lima macam, yaitu:

- a. Syirkah 'Inan, yaitu dua orang atau lebih mengumpulkan harta atau modal mereka untuk diusahakan dengan tenaga mereka bersama, dan labanya dibagi. Modal yang dikumpulkan boleh sama besar jumlahnya dan boleh pula berbeda, yang seorang lebih besar dari yang lain, dengan pembagian laba yang berbeda pula. Atau boleh juga seorang saja diantara mereka yang mengelola harta tersebut yang lain tidak. Persekutuan yang termasuk dalam syirkah 'inan adalah firma atau CV.
- b. Syirkah Mudharabah atau Syirkah Qiradh, yaitu bentuk persekutuan atau kerjasama, dimana seorang yang punya uang menitipkan uangnya sebagai modal kepada orang lain yang mengelola perusahaan. Yang punya modal akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Syirkah mudharabah ini disebut juga syirkah qiradh, yang berarti potongan. Karena pemilik memotong

sebagian hartanya untuk dikelola oleh orang lain dengan mendapatkan bagian laba. Syirkah mudharabah ini merupakan amanat, karena pelaksanaannya disertai memegang modal titipan. Bentuk kerjasama yang termasuk dalam syirkah mudharabah adalah koperasi.

- c. Syirkah Wujuh, yaitu dua orang tanpa modal menerima penjualan barang yang mereka tanggung bersama, dan labanya ditanggung bersama. Mereka melakukan penjualan barang ini, karena dipercaya memiliki nama baik dan memiliki keahlian tentang jual beli barang tersebut. Syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab tanpa modal.
- d. Syirkah Mufawadhah, yaitu masing-masing dari dua orang yang menyerahkan kepercayaan kepada orang lain, melakukan pembelian, penjualan, bepergian membawa harta, menggadaikan, dan melakukan apa saja yang menurutnya baik dilaksanakan sepanjang menyangkut bisnisnya. Menurut Malik, sifat syirkah ini ialah tiap-tiap partner membenarkan tindakan temannya bila waktu teman itu hadir atau tidak, pada waktu terjadi transaksi. Dengan demikian kebijaksanaan ada ditangan masing-masing.
- e. Syirkah Abdan, yaitu dua orang menerima pekerjaan dengan pembagian upah sesuai dengan kesepakatan. Persekutuan macam ini sering terjadi pada borongan

pekerjaan, seperti pekerjaan galian tanah, menjahit pakaian, pekerjaan membangun rumah yang diborong oleh tukang batu dan tukang kayu. Hasil borongan dibagi sesuai kesepakatan.⁷

3. Landasan dan Asas Koperasi

Landasan koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku ekonomi lainnya. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoprasian, koperasi di Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

a. Landasan Idiil

Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai landasan koperasi Indonesia ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia.

b. Landasan Struktural

UU No. 25 Tahun 1992 menempatkan UUD 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia. UUD 1945, sebagaimana diketahui, merupakan aturan pokok organisasi negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam UUD 1945 terdapat berbagai ketentuan yang mengatur berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara.⁸

⁷Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, 251-254.

⁸Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000), 36-37.

Sedangkan asas koperasi, sesuai dengan pasal 2 UURI No. 25/1992 adalah berasaskan kekeluargaan. Asas ini sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Begitu pula yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 dikatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun secara bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan.⁹

4. Tujuan Koperasi

Dalam pasal 3 UURI No. 25/1992 dikatakan bahwa: “Koperasi bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945”.¹⁰

5. Fungsi Dan Peran Koperasi

a. Fungsi koperasi antara lain adalah:

- 1) Memenuhi kebutuhan anggota untuk memajukan kesejahteraannya
- 2) Membangun sumber daya anggota dan masyarakat
- 3) Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota
- 4) Mengembangkan aspirasi ekonomi anggota dan masyarakat di lingkungan kegiatan koperasi

⁹Edy Karsono. *Mengenal Koperasi di Indonesia*, 35.

¹⁰Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoprasian, Sejarah, Teori dan Praktek*, 42.

- 5) Membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang ekonomi secara optimal.
- b. Peran koperasi antara lain adalah sebagai:
 - 1) Wadah peningkatan taraf hidup dan ketangguhan berdaya saing para anggota koperasi dan masyarakat di lingkungannya
 - 2) Bagian integral dari system ekonomi nasional
 - 3) Pelaku strategis dalam sistem ekonomi rakyat
 - 4) Wadah pencerdasan anggota dan masyarakat di lingkungannya.¹¹

6. Prinsip Koperasi Indonesia

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 25/1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal
- e. Kemandirian.¹²

¹¹M. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia* (Jakarta: RMBOOKS, 2008), 10.

¹²Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, 50-52.

7. Jenis Koperasi di Indonesia

Sesuai ketentuan yang terdapat dalam pasal 16 UU RI No. 25 Tahun 1992 beserta penjelasannya dinyatakan bahwa “jenis koperasididasarkan pada kesamaan kegiatan, dan kepentingan ekonomi anggotanya”.

Jenis koperasi ditinjau dari berbagai sudut pendekatan, antara lain:

- a. Berdasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi sebagai berikut:
 - 1) Koperasi konsumsi
 - 2) Koperasi kredit
 - 3) Koperasi produksi
 - 4) Koperasi jasa
 - 5) Koperasi distribusi (pemasaran).
- b. Berdasarkan golongan fungsional, maka dikenal jenis-jenis koprasi sebagai berikut:
 - 1) Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
 - 2) Koperasi angkatan darat (Kopad)
 - 3) Koperasi angkatan laut (Kopal)
 - 4) Koperasi angkatan udara (Kopau)
 - 5) Koperasi angkatan kepolisian (Koppol)
 - 6) Koperasi pensiunan angkatan darat
 - 7) Koperasi pensiunan (Koppen)
 - 8) Koperasi karyawan (Kopkar)

- 9) Koperasi sekolah
- c. Berdasarkan lapangan usaha, maka dikenal beberapa jenis koperasi antara lain:
- 1) Koperasi desa
 - 2) Koperasi konsumsi
 - 3) Koperasi pertanian
 - 4) Koperasi peternakan
 - 5) Koperasi perikanan
 - 6) Koperasi kerajinan/industri
 - 7) Koperasi simpan pinjam/kredit
 - 8) Koperasi asuransi
 - 9) Koperasi unit desa.¹³

B. Permodalan Koperasi

1. Definisi Modal

Modal, diartikan sumber dana, sebagai sumber dana jangka panjang yang ada dalam perusahaan, terdiri dari modal sendiri (*equity*) dan utang jangka panjang.¹⁴

Sedangkan definisi modal dalam koperasi adalah sejumlah dana yang dibutuhkan untuk mendirikan atau membentuk

¹³Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoprasian, Sejarah, Teori dan Praktek*, 62-65.

¹⁴ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 382.

koperasi, dan digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas koperasi dalam menghasilkan barang dan jasa.¹⁵

Definisi modal menurut para ahli:

- a. Adam Smith mendefinisikan modal sebagai bagian dari nilai kekayaan yang dapat mendatangkan penghasilan.¹⁶
- b. U. Purwanto mengemukakan bahwa modal dalam arti sempit adalah sejumlah dana atau sejumlah nilai uang yang digunakan dalam membelanjai semua keperluan usaha. Dan dalam arti luas modal adalah semua peralatan yang berupa uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha lebih lanjut.
- c. Menurut Wasis, modal adalah sejumlah harta baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang untuk menjalankan usaha.
- d. Soemarsono, merumuskan modal sebagai harta yang dipergunakan untuk menghasilkan kekayaan.¹⁷

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa modal adalah seluruh harta kekayaan yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha atau aktivitas koperasi serta dapat mendatangkan penghasilan.

¹⁵ H. Soetjipto, *Mengembangkan Koperasi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), 278.

¹⁶Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkopsasian, Sejarah, Teori dan Praktek*, 70.

¹⁷Ria Mayawati, "Pengaruh Modal Dan Kinerja Karyawan Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Anggota KSU Andini Luhur Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang," (Skripsi, Program Sarjana, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015), 18.

2. Macam-Macam Modal dalam Koperasi

Dalam koperasi ada 2 macam modal, yaitu:

a. Modal Tetap (Modal Jangka Panjang)

Modal jangka panjang diperlukan untuk penyediaan fasilitas fisik bagi koperasi, seperti untuk pembelian tanah, gedung, mesin-mesin dan kendaraan-kendaraan yang diperlukan oleh kopeerasi.

b. Modal Kerja (Modal Jangka Pendek)

Modal jangka pendek diperlukan oleh koperasi untuk membiayai kegiatan operasional koperasi, seperti gaji, pembelian, bahan baku, pembayaran pajak dan asuransi, biaya penelitian, dan sebagainya.¹⁸

3. Sumber Permodalan Koperasi

Dalam UU No. 12/1967 tentang pokok-pokok perkoprasian, pasal 32 ayat (1) ditentukan bahwa modal koperasi terdiri dari dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. Kemudian dalam ayat (2) dikatakan bahwa simpanan anggota di dalam koperasi terdiri dari: simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.¹⁹

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoprasian, modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Atas dasar itu kedudukan dan status modal

¹⁸Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 190.

¹⁹Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, 192.

koperasi secara hukum dipertegas dengan menetapkan modal sendiri yang merupakan modal ekuitas, sedangkan modal pinjaman merupakan modal penunjang.

Dalam pasal 41 Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoprasian, menyebutkan bahwa 1) modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman; 2) modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah; 3) modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dan sumber lainnya yang sah.

Dalam penjelasan pasal 41 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan modal ekuiti atau modal sendiri adalah modal yang disediakan oleh pemilik modal, dalam hal ini anggota sebagai dasar bagi penanaman modal yang memungkinkan koperasi melakukan usaha. Modal ini merupakan modal beresiko (*risk capital*), karena pemilik modal tersebut merupakan pemilik dari koperasi yang bersangkutan. Modal ekuiti (modal sendiri) berasal dari:

- a. Simpanan pokok, adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota

pada koperasi tersebut. Simpanan pokok ini ikut menanggung kerugian.

- b. Simpanan wajib, yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, yang wajib dibayarkan anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib ini ikut menanggung kerugian.
- c. Dana cadangan, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksud untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- d. Hibah, merupakan sumbangan pihak tertentu yang diserahkan kepada koperasi dalam upayanya turut serta mengembangkan koperasi, dan hibah tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan.²⁰

Dalam Undang-Undang No. 25/1992 tidak menyebutkan adanya simpanan sukarela dalam permodalan koperasi, karena jenis simpanan ini sudah tersirat dalam modal pinjaman atau modal penunjang, seperti yang tertera dalam Pasal 41 Ayat 3, yang mengatakan bahwa modal pinjaman dapat berasal dari:

- 1) Anggota;
- 2) Koperasi lainnya/atau anggotanya;
- 3) Bank dan lembaga keuangan lainnya;

²⁰Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, cet. 2 (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 256.

- 4) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya;
- 5) Sumber lain yang sah.

Modal yang diperoleh dari para anggotanya biasanya terdiri atas simpanan anggota, yaitu terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Simpanan sukarela adalah simpanan yang dilakukan secara sukarela baik jumlah maupun jangka waktunya.

Simpanan sukarela ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan khusus. Simpanan sukarela tersebut bisa saja diadakan misalnya dalam rangka Hari Raya/Lebaran atau bisa saja simpanan tersebut disimpan untuk satu jangka waktu tertentu, dimana kepada pemiliknya dapat diberikan suatu imbalan jasa.²¹

Beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan ini, yaitu sebagai berikut:

- a) Pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada ditangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal yang dapat ditanamkan oleh seseorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan satu anggota satu suara.
- b) Modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota.
- c) Kepada modal hanya diberikan belas jasa yang terbatas.
- d) Koperasi pada dasarnya memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usahanya secara efisien.

²¹Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, 193-195.

- e) Usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Hal ini biasa dilakukan dengan menahan sebagian dari keuntungan/sisa hasil usaha (SHU) dan tidak membagikan semua kepada anggota.²²

4. Pendapatan Koperasi

Tentang Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi dalam pasal 45 UU No. 25/1992 dirumuskan sebagai berikut:

- a. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- b. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.
- c. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.²³

5. Manajemen Koperasi

Manajemen merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi. Hakikat dari manajemen ialah mencapai tujuan dengan tangan orang lain. Pencapaian tujuan dengan tangan

²²Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 81.

²³Titik Sari Pratomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, 82.

orang lain itu dilakukan oleh manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu:

a. Fungsi perencanaan

Perencanaan adalah proses perumusan program beserta anggarannya yang harus dilakukan disebuah koperasi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan strategi yang hendak dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut dari strategi, maka pelaksanaan fungsi perencanaan dalam sebuah organisasi koperasi harus secara konsisten mengacu pada tujuan dan misi koperasi tersebut.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pembagian tugas dan wewenang dalam koperasi diantara pelaku yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana-rencana koperasi itu.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan ialah proses penerapan rencana-rencana koperasi oleh masing-masing fungsi atau unsur dalam organisasi koperasi. Aspek paling penting pada tahap pelaksanaan ini ialah aspek koordinasi dan monitoring.

d. Pengawasan

Pengawasan ialah upaya yang dilakukan oleh kewenangan yang lebih tinggi, untuk mengukur tingkat kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai.²⁴

²⁴Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, 69-71.

6. Manajemen Modal Kerja Koperasi

Modal kerja adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar, terutama terdiri atas Kas-Bank, piutang dan persediaan barang-barang. Pada koperasi primer yang usahanya masih sederhana pada umumnya dana-dana lebih banyak tertanam pada modal kerja. Manajemen modal kerja harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Pada dasarnya volume modal kerja yang dibutuhkan tergantung pada kecepatan berputarnya modal serta banyaknya pengeluaran uang setiap harinya.

Manajemen modal kerja meliputi:

a. Manajemen kas

Didalam kas ini termasuk pula uang simpanan dari Bank yang setiap saat dapat dipergunakan. Tujuan manajemen kas adalah untuk menentukan kas minimum yang harus selalu tersedia, agar selalu dapat memenuhi kewajiban pembayaran yang sudah sampai waktunya.

b. Manajemen piutang

Piutang terjadi karena adanya transaksi penjualan kredit. Tujuan pengelolaan piutang ini adalah untuk meningkatkan volume penjualan kredit dan memperkecil kemungkinan timbulnya resiko rugi dari penjualan kredit itu. Didalam manajemen piutang ini, perlu diperhatikan perputaran piutang. Makin tinggi tingkat perputarannya makin baik, karena makin kecil modal yang diperlukan untuk melayani penjualan kredit yang sama volumenya.

c. Manajemen persediaan barang

Persediaan barang sangat banyak kaitannya dengan kegiatan penjualan, produksi dan likuiditas. Demikian mempunyai pengaruh langsung terhadap rentabilitas koperasi.

Modal dalam perkumpulan koperasi didapat dari tiga unsur:

- 1) Dari anggota-anggotanya sendiri, berupa simpanan-simpanan.
- 2) Dilihat dari sisa hasil usaha koperai, yaitu bagian yang dimasukkan cadangan.
- 3) Dan dari luar, misalnya pinjaman.²⁵

C. Konsep Kinerja

1. Definisi Kinerja

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu.

Definisi kinerja menurut para ahli adalah:

- a. Amstrong dan Baron mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.
- b. Indra Bastian mengatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

²⁵Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 112-113.

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.²⁶

- c. Menurut Helfert, kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki.
- d. Menurut Mulyadi, kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁷
- e. Gibson mendefinisikan kinerja (*Performance*) sebagai “*is considered to be a multiplicative function of motivation (the force) and ability*”. Kinerja juga diartikan sebagai suatu pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang.
- f. Menurut Whitmore kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran keterampilan.²⁸

²⁶Irham Fahmi, *Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi dan Kasus* (Bandung: Alfabeta, 2014), 127.

²⁷Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 604.

²⁸Juliansyah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2013), 270-271.

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil kerja atau prestasi yang dicapai dari suatu pekerjaan dalam suatu periode tertentu.

2. Kinerja Organisasi atau Perusahaan

Chaizi mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan dengan usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif.

Menurut darsono dan Ashari, kinerja perusahaan adalah gambaran posisi keuangan perusahaan dan menunjukkan hasil usaha selama periode tertentu, yang diperoleh dengan melakukan analisa laporan keuangan. Untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, dapat dilakukan dengan melakukan analisa terhadap tingkat kesehatan perusahaan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Luthan berpendapat bahwa kinerja tidak hanya dipengaruhi oleh sejumlah usaha yang dilakukan oleh seseorang, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuannya, seperti: pengetahuan, pekerjaan, keahlian, serta bagaimana seseorang merasakan peran yang dibawakannya.²⁹

Suyadi Prawira Sentono menyebutkan beberapa factor yang mempengaruhi organisasi dan kinerjanya, yaitu:

²⁹ Juliansyah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen*, 279.

a) Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dari kelompok (organisasi) adalah bila tujuan kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sementara itu, efisiensi berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan. Bila pengorbanannya dianggap terlalu besar, maka dapat dikatakan tidak efisien. Dalam hubungannya dengan organisasi, ukuran baik buruknya kinerja diukur oleh efektivitas dan efisiensi.

b) Otoritas dan Tanggung Jawab (*Authority and Responsibility*)

Otoritas merupakan kewenangan yang dimiliki seseorang untuk memerintah bawahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada masing-masing bawahan dalam suatu organisasi. Selanjutnya tanggung jawab merupakan bagian yang tak terpisahkan atau sebagai akibat dari adanya wewenang.

c) Disiplin

Disiplin merupakan taat kepada peraturan yang berlaku. Masalah disiplin anggota organisasi baik atasan maupun bawahan akan memberi corak terhadap kinerja organisasi.

d) Inisiatif

Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, kreativitas dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Inisiatif peserta

organisasi merupakan daya dorong kemajuan yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi.

Selanjutnya Suyadi Prawirasentono menjelaskan bahwa untuk mengukur kinerja organisasi dan kinerja perorangan, diperlukan membangun standar kinerja terlebih dahulu. Kriteria standar kinerja harus jelas dan obyektif, jangan memihak dan tidak pilih kasih. Setelah standar kerja tersebut ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengukur kinerja yang sebenarnya telah dilakukan.

Standar kinerja yang telah ditentukan, digunakan untuk dibandingkan dengan kinerja sebenarnya. Selanjutnya, dari hasil membandingkan kinerja yang telah dilakukan dengan standar kerja, akan tercermin bagaimana kinerja organisasi tersebut. Apabila kinerja yang telah dilakukan lebih buruk dari standar kerja, maka perlu adanya umpan balik bagi organisasi untuk memperbaiki kinerjanya.³⁰

4. Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja adalah suatu ilmu yang memadukan seni didalamnya untuk menerapkan suatu konsep manajemen yang memiliki tingkat fleksibilitas yang representatif dan aspiratif guna mewujudkan visi dan misi perusahaan dengan cara

³⁰Adi Dwi Rahayu, "Analisis Evaluasi Kinerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Mangi Rahayu" Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2013," (Skripsi, Program sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2014), 25-26.

mempergunakan orang yang ada diorganisasi tersebut secara maksimal.

Penerapan manajemen kinerja menurut Wibowo merupakan kebutuhan mutlak bagi organisasi untuk mencapai tujuan dengan mengatur kerja sama secara harmonis dan terintegrasi antara pemimpin dan bawahannya. Manajemen kinerja akan dapat diwujudkan jika ada hubungan dan keinginan yang sinergi antara atasan dan bawahan dalam usaha bersama-sama mewujudkan visi dan misi perusahaan.

Untuk itu salah satu dasar mewujudkan konsep manajemen kinerja adalah dengan mengembangkan dan mengedepankan komunikasi yang efektif antar berbagai pihak baik dilingkungan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan.

5. Tujuan dan Elemen Manajemen Kinerja

Michael Armstrong mengatakan bahwa tujuan menyeluruh manajemen kinerja adalah untuk menumbuhkan suatu budaya dimana individu dan kelompok bertanggung jawab atas kelanjutan peningkatan proses bisnis dan peningkatan keterampilan dan kontribusi mereka sendiri.³¹

Dilihat dari tujuan manajemen kinerja tersebut dapat dikatakan bahwa peningkatan manajemen kinerja tidak hanya berpengaruh pada peningkatan hasil perusahaan saja, akan tetapi mampu menjadi nilai tambah bagi para karyawan itu sendiri.

³¹Irham Fahmi, *Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi dan Kasus*, 128-129.

Menurut Harmoni Pasolong, kinerja mempunyai beberapa elemen yaitu:

- a) Hasil kerja dicapai secara individual atau secara institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau kelompok.
- b) Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk ditindaklanjuti, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik.
- c) Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
- d) Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya selain mengikuti aturan yang ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai moral dan etika yang berlaku umum.

6. Hubungan Manajemen Kinerja dan Prestasi Kerja

Ada hubungan kuat antara kinerja dan prestasi kerja. Seperti yang dikemukakan oleh Erwin, bahwa kinerja adalah prestasi kerja. Dan lebih jauh menurut Peter dan Yeni Salim, prestasi kerja merupakan hasil kerja yang diperoleh dari melaksanakan tugas yang dibebankan kepada seseorang.

Hasil dari prestasi kerja yang maksimal tidak dapat dilepaskan oleh hasil yang dibangun oleh pihak manajemen

perusahaan ini karena tidak mungkin suatu prestasi kerja yang bagus itu bisa diperoleh tanpa ada penanganan yang serius dan mendalam dari pihak manajemen perusahaan.³²

D. Hubungan Simpanan Sukarela Terhadap Kinerja Modal Koperasi

Koperasi merupakan suatu wadah bagi masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Hal ini sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945, yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembukaan UUD 1945 tersebut, selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, seiring perkembangan jaman, masyarakat dianjurkan untuk ikut serta bergabung dalam koperasi. Karena sebagai sebuah perkumpulan, koperasi tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya anggota sebagai tulang punggungnya. Semakin banyak jumlah anggota, maka semakin kokoh kedudukan koperasi sebagai suatu badan usaha. Sebab badan usaha koperasi dikelola dan dibiayai oleh para anggota, sehingga bertambahnya anggota berarti bertambah pula pemasukan modal yang bersumber dari simpanan-simpanan para anggota.³³

³²Irham Fahmi, *Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi dan Kasus*, 131.

³³Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoprasian, Sejarah, Teori dan Praktek*, 55.


Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi berusaha mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui pelayanan kebutuhan mereka. Jika koperasi melayani kebutuhan anggota, maka setiap transaksi anggota dengan koperasinya akan memberikan kontribusi tertentu terhadap pembentukan Sisa Hasil Usaha (SHU). Kontribusi ini dinilai sebagai jasa anggota.³⁴

Jadi, dapat dikatakan bahwa semakin besar jumlah barang/jasa koperasi yang dimanfaatkan oleh para anggota koperasi, akan semakin besar pula jasa anggota koperasi tersebut terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

Selain itu, anggota juga dikenakan kewajiban untuk memberikan kontribusi modal kepada koperasi yaitu melalui simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Kontribusi modal dari anggota tersebut akan meningkatkan kemampuan koperasi. Apabila kontribusi modal dari anggota tersebut berkelanjutan, akan semakin meningkat modal tersebut, dapat dipergunakan oleh koperasi secara efektif, makasampai dengan kondisi tertentu dapat tercapai kapasitas pelayanan koperasi melebihi kebutuhan pelayanan bagi seluruh anggotanya.³⁵

³⁴Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, 95.

³⁵Titik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013),

Gambar 2.1**Kerangka Pemikiran**

Dari gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa penulis akan melakukan penelitian pengaruh simpanan sukarela terhadap kinerja modal koperasi. Alasan penulis memilih variabel simpanan sukarela karena simpanan sukarela dapat mempengaruhi kinerja modal koperasi.

Simpanan sukarela yang mengalami fluktuasi tidak menutup kemungkinan akan dapat mempengaruhi kinerja modal koperasi secara signifikan di koperasi Iqro.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Devi kurniawati “Universitas Muhammadiyah Surakarta”, yang berjudul “Pengaruh Simpanan Sukarela Dan Partisipasi Anggota Terhadap Besarnya SHU Yang Diterima Anggota Pada PRIMKOPPOL Wilayah Surakarta Tahun 2008”, tahun 2009. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, Uji F, Uji R, Uji T seta sumbangan relatif dan efektif. Hasil dari analisis

tersebut adalah: (1) terdapat pengaruh positif simpanan sukarela terhadap jumlah SHU yang diterima anggotakoperasi di PRIMKOPPOL dengan perolehan T_{hitung} sebesar 6,647 lebih besar dari T_{tabel} sebesar 2,00 pada taraf signifikansi 5%. (2) Terdapat pengaruh positif partisipasi anggota terhadap SHU yang diterima, dengan perolehan T_{hitung} sebesar 3,042 dan T_{tabel} sebesar 2,00 pada taraf signifikansi 5%. (3) Simpanan sukarela dan partisipasi anggota berpengaruh positif terhadap besarnya SHU yang diterima, dengan perolehan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $62,55 > 3,15$ pada taraf signifikansi 5%. Pengujian koefisien determinasi memperoleh nilai R sebesar 0,651 yang artinya 65,1% variasi dari simpanan sukarela dan partisipasi anggota, sedangkan 34,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

2. Skripsi yang disusun oleh Ria Mayawati “Universitas Negeri Semarang”, yang berjudul ”Pengaruh Modal Dan Kinerja Karyawan Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Anggota KSU Andini Luhur Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Serang”, tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik yaitu deskriptif presentase, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian diperoleh analisis deskriptif rata-rata modal dalam kriteria baik sebesar 72%. Kinerja karyawan dalam kriteria baik sebesar 74% dan SHU anggota dalam

kriteria baik sebesar 61%. Hasil uji hipotesis diperoleh bahwa ada pengaruh modal dan kinerja karyawan secara simultan terhadap SHU anggota sebesar 54% dan sisanya 42,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. secara parsial modal berpengaruh secara signifikan terhadap SHU anggota dengan kontribusi sebesar 34,4%. Kinerja karyawan berpengaruh secara signifikan terhadap SHU anggota dengan kontribusi sebesar 18,2%.

3. Skripsi yang disusun oleh Niswatus Sholihah “IAIN Tulungagung”, yang berjudul “Pengaruh Piutang Usaha, Simpanan Sukarela, dan Simpanan Berjangka terhadap Laba pada BMT Istiqomah Tulungagung periode 2007-2015”, tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh. Dengan menggunakan alat analisis yaitu uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji koefisien determinasi (R^2) dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan uji T menunjukkan bahwa variabel piutang usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba, variabel simpanan sukarela berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba, dan variabel simpanan berjangka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba. Hasil penelitian ini dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa piutang usaha, simpanan sukarela dan simpanan berjangka secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laba pada BMT Istiqomah Tulungagung.

F. Hipotesis

Istilah hipotesis berasal dari Bahasa Yunani, yaitu dari kata *hupo* dan *thesis*. *Hupo* artinya sementara, atau kurang kebenarannya atau masih lemah kebenarannya. Sedangkan *thesis* artinya pernyataan atau teori. Karena hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya, sehingga istilah hipotesis ialah pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya.³⁶

Dari paparan di atas, dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah dugaan sementara dari penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis ini akan diuji oleh penulis sendiri sehingga mendapatkan kesimpulan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Dugaan penulis terhadap penelitian ini adalah adanya korelasi antara simpanan sukarela terhadap kinerja modal koperasi Iqro dan adanya pengaruh secara signifikan antara simpanan sukarela terhadap kinerja modal koperasi Iqro.

Jika didasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. H_0 : Diduga tidak terdapat korelasi antara simpanan sukarela (X) terhadap kinerja modal koperasi Iqro (Y) tahun 2012 – 2016.

H_a : Diduga terdapat korelasi antara simpanan sukarela (X) terhadap kinerja modal koperasi Iqro (Y) tahun 2012 – 2016.

³⁶Husnaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistika* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 119.

2. H_0 : Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara simpanan sukarela (X) terhadap kinerja modal koperasi Iqro (Y) tahun 2012 – 2016.

H_a : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara simpanan sukarela (X) terhadap kinerja modal koperasi Iqro (Y) tahun 2012 – 2016.